



# BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610 Telp : (62) 21 4246321 Fax : (62) 4246703  
P. O. BOX 3540 JKT, Website : <http://www.bmkg.go.id>

Nomor : Und.4/IDRIP/IV/2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Jakarta, 14 April 2021

Kepada Yth.  
Ahli Monitoring dan Evaluasi (Monev *Specialist*)

di Tempat

## **Perihal : Undangan Penyampaian Penawaran Jasa Konsultansi Perorangan Ahli Monitoring dan Evaluasi (Monev *Specialist*) - Tidak Mengikat**

Berkenaan dengan akan dilakukannya Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (*Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project-IDRIP*) pinjaman dari World Bank yang akan dilaksanakan oleh BMKG, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menyampaikan Dokumen Penawaran yang akan dilaksanakan :

1. Penyampaian *Curriculum Vitae* dan Penawaran Harga :  
Hari/Tanggal : Rabu, 14 April 2021 s/d Jum'at 23 April 2021  
Waktu : Pkl. 09.00 s/d 15.00 WIB  
Tempat dan alamat : Melalui email [ulp@bmkg.go.id](mailto:ulp@bmkg.go.id), dengan subject : IDRIP – Monev Specialist  
Email yang masuk setelah pukul 15.00 WIB pada tanggal 23 April 2021 tidak diterima.
2. Evaluasi dan *Draft Negotiated Contract* : Senin 26 April 2021 s/d Jum'at 30 April 2021
3. Notification of Award : Senin 3 Mei 2021

*Curriculum Vitae* minimal memuat informasi sesuai dengan persyaratan pada TOR poin d (Kualifikasi dan Pengalaman yang dibutuhkan), dan dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Penjelasan tidak mengikat, paket ini dilaksanakan bersamaan dengan proses revisi anggaran, penandatanganan kontrak akan dilakukan saat anggaran telah tersedia, sedangkan jika anggaran tidak disetujui maka paket ini dibatalkan dan pemenang tidak dapat menuntut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Bagian Pengadaan dan Pengelolaan BMN

ttd

Kelompok Kerja Pemilihan IDRIP

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (TOR)  
RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN IDRIP  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**

**JAKARTA, APRIL 2021**

## KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

<b>Kementerian Negara/Lembaga</b>	:	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
<b>Unit Eselon I</b>	:	Deputi Bidang Geofisika
<b>Program</b>	:	Persentase ketersediaan data Meteorologi, Klimatologi, Geofisika yang valid dan terintegrasi
<b>Sasaran Program (Outcome)</b>	:	Meningkatnya informasi Geofisika yang berkualitas
<b>Indikator Kinerja Program</b>	:	1. Informasi geofisika yang cepat, tepat, akurat 2. Indeks rata-rata kepuasan pengguna layanan informasi Geofisika (Skala Likert)
<b>Unit Eselon II/Satker</b>	:	Pusat Gempabumi dan Tsunami
<b>Kegiatan</b>	:	Pengelolaan Gempabumi dan Tsunami BMKG
<b>Sasaran Kegiatan</b>	:	Meningkatnya layanan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang berkualitas
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	:	1. Kecepatan analisis processing informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami 2. Jumlah lokasi rawan gempabumi dan tsunami yang mendapatkan layanan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami 3. Jumlah lokasi peralatan sistem monitoring gempabumi dan tsunami yang dapat memberikan ketersediaan data untuk informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami 4. Kecepatan penyampaian informasi gempabumi kepada stakeholder 5. Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini tsunami akibat gempabumi kepada stakeholder 6. Indeks kepuasan terhadap layanan data dan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami 7. Persentase pemahaman masyarakat terhadap informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami 8. Persentase kelengkapan sistem peringatan dini tsunami akibat bencana gempabumi tektonik
<b>Keluaran (Output)</b>	:	Spesialis Monitoring Dan Evaluasi BMKG
<b>Indikator Keluaran (Output)</b>	:	1. Rancangan skema monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian komponen 2 IDRIP, salah satunya meliputi rancangan indikator, dan 2. Penyusunan laporan triwulanan dan laporan pasca kegiatan berupa laporan akhir kegiatan dan/atau dokumen lain yang sejenis berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan IDRIP
<b>Volume Keluaran</b>	:	Tersedianya 1(satu) personil Konsultan perorangan Spesialis Monitoring Dan Evaluasi di BMKG

**KERANGKA ACUAN**  
**PROYEK PRAKARSA KETANGGUHAN BENCANA INDONESIA**  
**(INDONESIA DISASTER RESILIENCE INITIATIVES PROJECT-IDRIP)**  
**SPELIALIS MONITORING DAN EVALUASI BMKG**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

---

**a. Gambaran Umum tentang IDRIP**

Di Indonesia, penerbitan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengubah paradigma penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, terkoordinasi dan komprehensif. Indonesia juga secara progresif melakukan berbagai langkah terstruktur untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan bencana dalam rencana pembangunan termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025. Pada Rapat Koordinasi Nasional Mitigasi Bencana pada bulan Februari 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen pemerintah terhadap Manajemen Risiko Bencana melalui "6 Arah" yang menekankan pada perencanaan dan desain informasi risiko, meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang bencana, dan mengembangkan sistem peringatan dini.

Kedepannya, Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (IDRIP) untuk mengatasi kebutuhan finansial dan teknis dalam rangka merealisasikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapasitas manajemen bencana nasional dan daerah. IDRIP akan membantu meningkatkan kesiapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan membangun landasan/platform sistem peringatan dini multi-ancaman bencana di Indonesia, sementara juga mendukung pemulihan instrumen peringatan dini yang terkena dampak bencana pada tahun 2018.

IDRIP akan dilaksanakan oleh 2 Lembaga Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), didukung oleh beberapa spesialis. BNPB sebagai Badan Pelaksana (Executing Agency) akan membentuk Sekretariat Unit Proyek Manajemen Pusat (*Central Project Management Unit - CPMU*) untuk membantu lembaga pelaksana dalam manajemen dan implementasi proyek. Sekretariat CPMU akan memastikan kepatuhan operasional dengan Panduan Operasional Proyek (*Project Operation Manual - POM*) dan kebijakan Bank Dunia (seperti yang dijelaskan pada Lampiran). Sekretariat CPMU akan mencakup tim yang terdiri dari spesialis yang akan bertanggung jawab atas manajemen dan pengendalian proyek, manajemen pengadaan dan kontrak, manajemen keuangan, perlindungan lingkungan, perlindungan sosial, serta monitoring dan evaluasi proyek.

**b. Tujuan Penugasan**

Tujuan dari *Spesialis Monitoring dan Evaluasi BMKG* adalah untuk membantu dan mendukung CPMU BNPB, dan Unit Manajemen Proyek ( *Project Management Unit - PMU*) BMKG, dalam mewujudkan dan melakukan tata Kelola proyek IDRIP pada komponen 2, khususnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, akuntabilitas dan pembelajaran yang transparan dan akuntable, bagi tercapainya target-target proyek yang ditetapkan, serta membangun Kerangka Management Information System yang akan digunakan dalam monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan peraturan dan prosedur pemerintah terkait, Peraturan Pengadaan Bank Dunia, dan Pedoman Operasional Proyek (*Project Operation Manual – POM*), sesuai waktu yang ditentukan.

**c. Ruang Lingkup Layanan**

Di bawah pengawasan Kepala Biro Perencanaan BMKG, *Spesialis Monitoring dan Evaluasi BMKG* akan bekerja sama dengan Sekretariat CPMU, PMU BMKG, dan Pusat-pusat bidang terkait lainnya sebagai PIU dalam kaitannya dengan semua aspek *monitoring* dan evaluasi dari operasi proyek di bawah Komponen 2 (dua). Peran dan tanggung jawab akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. Merancang skema monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kegiatan komponen 2 IDRIP. Kegiatan ini meliputi pemilihan metode (kunjungan lapangan, laporan, survei khusus, dan metode lain yang sekiranya diperlukan), penentuan indikator, dan perkiraan validitas informasi yang akan diperoleh;
2. Memberikan saran dan mengembangkan panduan dan metodologi terkait sistem dan kerangka monitoring dan evaluasi termasuk mempersiapkan dan memberikan masukan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan terkait kepada CPMU dan PMU serta PIU di BMKG.
3. Memberikan saran teknis strategis kepada pejabat BNPB terkait seperti CPMU, PMU, dan PIU pada seluruh fase pelaksanaan kegiatan, untuk

memastikan pengaturan dan jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi konsisten dengan implementasi proyek dan tujuan serta target-target, dan mendiskusikan opsi-opsi dan solusi yang memungkinkan dengan PMU, jika diperlukan;

4. Melakukan pemantauan terhadap desain dan implementasi program, serta melakukan evaluasi dan menarik pembelajaran-pembelajaran yang bermanfaat untuk penyempurnaan proyek secara terus menerus untuk mencapai target KPI (*Key Performance Indicators*) (KPI berdasarkan POM) dan PDO;
5. Memastikan berjalannya kegiatan uji petik secara berkala sesuai dengan pedoman yang berlaku, menjamin kelengkapan dan akurasi data, serta ketepatan waktu penyerahan laporan uji petik;
6. Mengevaluasi sinergitas pelaksanaan kegiatan komponen 2 terhadap perkembangan pencapaian indikator input dan indikator output sesuai dengan tujuan utama pengembangan proyek IDRIP;
7. Mengkoordinasikan kegiatan peninjauan rutin terhadap hasil evaluasi pelaksanaan proyek bersama para mitra terkait, seperti Sekretariat CPMU, PMU, dan lainnya;
8. Mengkoordinasikan dengan Bank Dunia terkait pelatihan-pelatihan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan monitoring dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh;
9. Menyusun kerangka *Management Information System* sebagai media monitoring, evaluasi, akuntabilitas dan pembelajaran dalam pelaksanaan Kegiatan IDRIP;
10. Berkoordinasi erat dengan Ketua PMU dan PIU dalam melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi IDRIP, dan berkontribusi untuk mengatasi masalah pelaksanaan kegiatan yang memerlukan input strategis secara teratur;
11. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan IDRIP di lingkungan BMKG. Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan proses pengadaan barang dan atau jasa, kinerja pelaksanaan fisik kegiatan, perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian indikator masukan (input) dan keluaran (output), permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang diperlukan; dan
- 2) Pasca kegiatan, yang meliputi evaluasi terhadap output, dampak, kesinambungan, dan indikator keberhasilan lainnya.
- 3) Pelaporan

Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terdiri atas:

- a) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi Kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dalam rangka melaksanakan ketentuan :

- Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
- Pasal 4 Peraturan Menteri keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012, dan
- Pasal 54 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- triwulan pertama setiap tanggal 31 Maret;
- triwulan kedua setiap tanggal 30 Juni;
- triwulan ketiga setiap tanggal 30 September; dan
- triwulan keempat setiap tanggal 31 Desember.

Bentuk formulir laporan triwulanan sebagaimana dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan ketentuan dalam PMK nomor 180/PMK.08/2012

- b) Laporan pasca kegiatan berupa laporan akhir kegiatan (*Project Completion Report*) atau dokumen lain yang sejenis. Laporan pasca kegiatan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Kementerian Bappenas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan dinyatakan selesai.
12. Melaksanakan tugas lain yang relevan yang ditugaskan oleh Kepala Sekretariat CPMU, PMU, PIU, IDRIP terkait dengan pengelolaan kegiatan IDRIP.

**d. Kualifikasi dan Pengalaman yang Dibutuhkan**

1. Sekurang-kurangnya telah menempuh pendidikan Sarjana di bidang statistik, geofisika, manajemen, atau bidang lain yang relevan dengan fokus pada monitoring dan evaluasi atau bidang penilaian performa program/organisasi;
2. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun akumulatif dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dan pembelajaran proyek kebencanaan yang dibiayai oleh badan multilateral (*International or Multilateral Financing Agency*) atau pun organisasi internasional yang melalui mekanisme hibah atau pinjaman;
3. Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di bidang peringatan dini geofisika dan penanggulangan bencana;
4. Memiliki pengalaman dan pemahaman yang sangat baik tentang praktek-praktek monitoring dan evaluasi;
5. Berpengalaman dalam menyusun dokumen perencanaan monitoring dan evaluasi serta penulisan laporannya;
6. Memiliki keahlian analitis yang kuat sehingga dapat melakukan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan IDRIP dan mengusulkan rekomendasi atau solusi atas persoalan yang muncul;



7. Memiliki keterampilan perencanaan dan pengorganisasian yang sangat baik untuk dapat melaksanakan kegiatan dalam kerangka waktu yang sesuai serta tujuan dan target-target yang ditetapkan;
8. Memiliki keahlian komunikasi tertulis dan lisan yang baik (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) untuk dapat menyusun dokumen teknis, laporan, makalah dan rekomendasi;
9. Memahami sistem bekerja pemerintah, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran secara umum lebih disukai;
10. Memiliki pengalaman bekerjasama dengan pejabat senior pemerintah di berbagai bidang yang relevan lebih disukai;
11. Berpengalaman dalam membina hubungan internal dan eksternal yang produktif dan bekerja secara produktif dalam lingkungan tim;
12. Memiliki kemampuan komunikasi dan antar individu (*interpersonal skill*) dan mampu bekerja dalam lingkungan kerja yang dinamis dan beragam;
13. Menguasai perangkat lunak pengolahan data statistik dan aplikasi untuk monitoring dan evaluasi;
14. Detail-oriented dan nyaman bekerja dengan timeline yang ketat;
15. Memiliki Laptop yang dapat dioperasikan lebih disukai; dan
16. Bersedia melakukan perjalanan ke lokasi pekerjaan sesuai arahan Kepala Biro Perencanaan BMKG dan PMU BMKG.

**e. Hasil**


*Spesialis Monitoring dan Evaluasi BMKG* diharapkan untuk memberikan hasil pekerjaan berupa, namun **tidak terbatas** pada:

1. Rancangan skema monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian komponen 2 IDRIP, salah satunya meliputi rancangan indikator;
2. Laporan-laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala, laporan pasca kegiatan berupa laporan akhir kegiatan dan/atau dokumen lain yang sejenis.

3. Dokumen pemantauan dan strategi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan arahan dan masukan yang jelas dan dapat dilaksanakan;
4. Dokumen-dokumen lain termasuk paparan, catatan pertemuan dan telaah atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi;
5. Masukan untuk dokumen pengadaan terkait kebutuhan sumber daya monitoring dan evaluasi IDRIP – Kerangka Acuan dan Dokumen Lelang yang relevan - sebagai bagian persiapan, dengan masukan teknis dari pemangku kepentingan dan spesialis teknis lain yang relevan;
6. Kerangka *Management Information System* (MIS) yang akan digunakan sebagai media monitoring dan evaluasi IDRIP berbasis WEB;

**f. Struktur Organisasi**

*Spesialis Monitoring dan Evaluasi BMKG* akan bekerja di bawah struktur organisasi sebagai berikut dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada VPMU melalui Kepala Biro Perencanaan:



**g. Jadwal**

Kegiatan akan dilakukan selama 9 (Sembilan) bulan, sejak penandatanganan kontrak , dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mobilisasi konsultan/spesialis perorangan	■	■							
2	Rancangan skema monitoring dan evaluasi komponen 2 IDRIP		■	■						
3	Perumusan indikator komponen 2 IDRIP		■	■						
4	Pengumpulan data dan analisis			■	■	■	■	■	■	■
5	Mengorganisir kegiatan monitoring kinerja, penyusunan indikator monev, validitas informasi yang akan diperoleh			■	■	■	■	■	■	■
6	Menyusun kerangka <i>Management Information System</i> untuk monitoring dan evaluasi IDRIP			■	■	■	■	■	■	■
7	Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan IDRIP di lingkungan BMKG, dan Menyusun laporan-laporan Bulanan, Triwulanan dan pasca kegiatan .			■	■	■	■	■	■	■

## Lampiran 1:

### Ruang Lingkup Kegiatan

IDRIP akan diimplementasikan dalam tiga kerangka kerja komponen utama, termasuk (1) Peningkatan Tata Kelola Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; (2) Layanan Peringatan Dini Geofisika; dan (3) Dukungan Implementasi Proyek. Dalam pelaksanaannya, Komponen 1 dan 3 akan diselenggarakan oleh BNPB. BMKG akan mengimplementasikan kegiatan Komponen 2.

Komponen 1 mengacu pada konsep Sistem Peringatan Dini Multi-Ancaman Bencana yang Berpusat pada Masyarakat yang dituangkan ke dalam 4 sub-komponen Proyek, yang meliputi Sub-komponen (1.1) Peningkatan Pengetahuan Risiko Bencana; Sub-komponen (1.2) Peningkatan Kualitas Layanan Sistem Multi-Ancaman Bencana; Sub-komponen (1.3) Penyebaran Informasi dan Diseminasi; Sub-komponen (1.4) Peningkatan Kemampuan Respon.

Dalam komponen ini sistem peringatan dini multi-ancaman bencana akan dikembangkan serta sistem penyebaran informasi yang efektif. Sistem ini juga akan dilengkapi dengan pengetahuan dan informasi pengelolaan tanggap darurat bencana yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kapasitas tanggap darurat pengguna termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Komponen 2 akan berfokus pada pemulihan, pemasangan lokasi baru di area kritis, dan peningkatan dan/atau penggantian instrumen seismologi yang rusak di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Komponen ini terdiri dari 3 sub-komponen, termasuk Sub-komponen (2.1) Layanan Sistem Pengiriman; Sub-komponen (2.2) Jaringan Pemantauan dan Kapasitas Peringatan Dini; dan Sub-komponen (2.3) Penguatan Kelembagaan dan Pembangunan Kapasitas.

Kegiatan dalam komponen ini umumnya mendukung cetak biru InaTEWS yang termasuk dalam salah satu kegiatan jangka panjang BMKG yang direncanakan untuk mencapai perannya sebagai *Global Player*, khususnya dalam lingkup geofisika. Selain itu, komponen ini juga mencakup kegiatan pengembangan untuk meningkatkan pemantauan kinerja jaringan dan kapasitas peringatan dini seperti pengembangan sistem Big Data, yang dilengkapi dengan pengadaan Unit Komputer Berkinerja Tinggi (*High Performance Computing Unit - HPC*) untuk pengembangan pemodelan tsunami dan gempa bumi serta pengolahan dan pengembangan jaringan infrastruktur komunikasi. Pengembangan kapasitas untuk mendukung keberlanjutan proyek dan peningkatan kualitas pengembangan InaTEWS juga didukung dalam komponen ini.

Komponen 3 akan secara khusus dikelola oleh Tim Sekretariat CPMU Proyek IDRIP yang dipimpin oleh Biro Perencanaan BNPB, sebagai Kepala Sekretariat CPMU Proyek IDRIP. Sekretariat CPMU akan bertanggung jawab atas keseluruhan aspek manajemen proyek untuk memastikan pencapaian tujuan IDRIP sesuai dengan indikator kinerja utama, pemantauan dan evaluasi yang disepakati pada dokumen-dokumen implementasi proyek, termasuk Dokumen Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*), Dokumen Penilaian Proyek (*Project Appraisal Document - PAD*) dan Dokumen Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*).

Ruang lingkup tugas Sekretariat CPMU adalah sebagai berikut:

1. Membantu CPMU untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing lembaga terkait di tingkat pusat dalam melaksanakan Kegiatan IDRIP;
2. Membantu CPMU untuk berkoordinasi dengan Bank Dunia dan Kementerian/Lembaga terkait administrasi anggaran, pengalokasian dana, dan memastikan pengisian kembali rekening khusus untuk Kegiatan IDRIP;
3. Membantu CPMU untuk mengkoordinasikan persiapan berbagai laporan dari setiap PMU termasuk;
  - a. Laporan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh dari masing-masing instansi terkait (fisik dan keuangan);
  - b. Laporan kepada Dewan Pengarah terkait dengan berbagai permasalahan serta pengembangan kegiatan dan rencana pengadaan yang didanai oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia;
  - c. Laporan Keuangan Sementara Non-Audit (*Interim Un-Audited Financial Report - IFR*) setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia untuk Bank Dunia sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membantu CPMU untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan dengan Panitia Pembina (*Steering Committee*) dan staf Bank Dunia;
5. Membantu CPMU untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa semua target kegiatan tahunan IDRIP dicapai dengan baik;
6. Membantu CPMU untuk memandu setiap PMU dalam pelaksanaan kegiatan IDRIP sesuai jadwal;
7. Membantu CPMU untuk menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Dewan Pengarah;
8. Membantu CPMU untuk meninjau dan memberikan wawasan tentang setiap perubahan yang mungkin diperlukan dalam pedoman umum kegiatan IDRIP;
9. Membantu CPMU untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
10. Membantu CPMU untuk memantau audit tahunan kegiatan IDRIP dan menindaklanjuti penyelesaiannya;
11. Berbagi Pengetahuan tentang semua hasil temuan selama implementasi proyek termasuk untuk meningkatkan strategi pengembangan proyek sesuai dengan pembelajaran dari implementasi IDRIP; dan

12. Mendukung penyampaian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BAST-BMN).